

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 25 tahun, agama Islam, WNI, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kota Bekasi. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Februari 2018 memberikan kuasa kepada Dwikoranto Prayuda, SH. Advokat & Konsultan Hukum pada "PRAYUDA & PARTNERS", beralamat di Mediterania Regency Cikunir, Blok B, Nomor 75, Jalan Dr. Ratna - Jatibening, Bekasi, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

Terbanding, umur 51 tahun, agama Islam, WNA, pekerjaan Guru/Pengajar SMP di Jakarta Internasional Korean School, alamat di Bekasi, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2911/Pdt.G/2017/PA Bks. tanggal 24 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Ula 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Pengugat
3. Menetapkan anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir 17 Januari 2013 dalam asuhan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah seorang anak sebagaimana dalam diktum angka 3 setiap bulannya Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) selain biaya pendidikan dan kesehatan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya .

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, lahir 06 Maret 2015 dalam asuhan Penggugat Rekonvensi.
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi nomor 2911/Pdt.G/2017/PA Bks. tanggal 7 Februari 2018, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Februari 2018.

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 18 April 2018 yang menyatakan bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding, dan selanjutnya memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 23 April 2018. Memori banding tersebut pada intinya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat keberatan dengan putusan majelis hakim tingkat pertama yang menetapkan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang nomor dua, karena anak kedua tersebut masih belum mumayyiz, lahir tanggal 06 Maret 2015 yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang figur seorang ibu yang mengandungnya.
- Bahwa Tergugat masih berstatus kewarganegaraan Korea Selatan dan apabila salah satu anak, diberikan hak asuhnya kepada Tergugat, tidak menutup kemungkinan apabila Tergugat selesai kontrak kerja di Indonesia, akan kembali ke negara asalnya, sehingga anak yang ditetapkan berada dalam asuhannya tersebut akan terpisah dari saudaranya, **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, dan terpisah pula dengan ibu kandungnya.
- Bahwa sejak semula kedua orang anak Penggugat dan Tergugat **anak pertama Penggugat dan Tergugat** dan **anak kedua Penggugat dan Tergugat** bertempat tinggal dan dibesarkan serta tumbuh bersama-sama, sehingga apabila dipisahkan sangat tidak menguntungkan buat perkembangan kejiwaan bagi kedua orang anak tersebut.
- Bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama dalam Rekonvensi, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz hak pemeliharannya diserahkan kepada ibunya.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Plt. Panitera Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 09 Mei 2018 Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding.

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, masing-masing dengan Surat

Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tertanggal tanggal 5 April 2018 untuk Pembanding, dan tertanggal 28 Februari 2018 untuk Terbanding.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Plt. Panitera Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 09 Mei 2018 Pembanding dan Terbanding masing-masing tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 16 Mei 2018 dengan Nomor 143/Pdt.G/2018/PTA Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan Surat Nomor W10-A/1500/Hk.05/V/2018, tanggal 28 Mei 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2911/Pdt.G/2017/PA Bks. tanggal 24 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Ula 1439 Hijriyah, dan Memori Banding Pembanding, majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat/Pembanding meliputi 3 (tiga) hal sebagai berikut:

1. Gugatan Cerai;

2. Gugatan Hak Asuh atas 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1) **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir tanggal 17 Januari 2013 dan 2) **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir tanggal 06 Maret 2015;
3. Gugatan biaya hidup sehari-hari untuk 2 (dua) orang anak dan untuk Penggugat perbulan sejumlah Rp23.930.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang berkaitan dengan perceraian dengan petitum agar pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Februari 2012 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beserta alasan-alasannya, majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak mungkin terwujud, sehingga majelis hakim tingkat pertama menyatakan bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh majelis hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat, karena pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari jawaban Tergugat yang secara tidak langsung mengakui sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan secara tegas Tergugat mengakui pernah terjadi pertengkaran fisik antara Penggugat dengan Tergugat, maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat (berpisah

rumah) sejak bulan Agustus 2017.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh majelis hakim tingkat pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui Mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya tidaknya ada salah satu pihak, suami atau isteri, sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, abstraksi hukumnya menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tempat tinggal/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang dipandang cukup sebagai alasan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, maka putusan majelis hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang berkaitan dengan hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1) Junhee Park, laki-laki, lahir tanggal 17 Januari 2013 dan 2) Hunhee Park, laki-laki, lahir 06 Maret 2015, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama yang menetapkan anak pertama berada dalam asuhan Penggugat, namun majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama yang menetapkan anak kedua berada dalam asuhan Tergugat. Adapun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan majelis hakim

tingkat pertama yang menetapkan anak kedua berada dalam asuhan Tergugat dengan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak kedua masih belum mumayyiz, lahir tanggal 06 Maret 2015 yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang figur seorang ibu yang mengandungnya.
- Bahwa Tergugat masih berstatus kewarganegaraan Korea Selatan dan apabila salah satu anak, **anak kedua Penggugat dan Tergugat** diberikan hak asuhnya kepada Tergugat, tidak menutup kemungkinan apabila Tergugat selesai kontrak kerja di Indonesia, akan kembali ke negara asalnya sehingga anak yang ditetapkan berada dalam asuhannya tersebut akan terpisah dari saudaranya, **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, dan ibu kandungnya.
- Bahwa sejak semula kedua orang anak Penggugat dan Tergugat **anak pertama Penggugat dan Tergugat** dan **anak kedua Penggugat dan Tergugat** bertempat tinggal dan dibesarkan serta tumbuh bersama-sama, sehingga apabila dipisahkan sangat tidak menguntungkan buat perkembangan kejiwaan bagi kedua orang anak tersebut.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penggugat/Pembanding tersebut majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa anak kedua yang bernama Hunhee Park, lahir tanggal 06 Juli 2015, baru berusia kurang lebih 3 tahun yang menurut ketentuan Pasal 105 Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Demikian pula Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Oleh karena anak kedua yang bernama Hunhee Park, lahir tanggal 06 Juli 2015, telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan ketentuan dalam kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Penggugat sebagai ibunya, kecuali demi kepentingan anak, terdapat alasan untuk memindahkan hak anak tersebut kepada Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat

menjamin keselamatan jasmani dan ruhani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula. Oleh karena itu maka berikutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan untuk memindahkan hak hadhanah dari Penggugat beralih kepada Tergugat ataukah tidak.

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Tergugat yang kemudian dijadikan dasar memutuskan oleh majelis hakim tingkat pertama, adalah karena anak kedua, lahir tanggal 06 Juli 2015, lebih dekat dengan ayahnya (Tergugat) karena Tergugatlah yang mengurus anak tersebut di setiap harinya, bahkan di saat Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersamapun anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat, tidak ikut bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa atas alasan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa Tergugat berprofesi sebagai Guru SMP pada International Korean School, sehingga sudah barang tentu kesibukan sehari-harinya adalah mengajar di sekolah tersebut atau berada di luar rumah. Oleh karena kesibukan sehari-hari Tergugat adalah mengajar dan berada di luar rumah, maka sudah barang tentu pula yang mengurus atau merawat serta mengawasi anak kedua yang bernama Hunhee Park tersebut adalah orang lain, bukan Tergugat sendiri. Bagaimanapun kurangnya perhatian seorang ibu terhadap anaknya, jika dibandingkan dengan orang lain atau pembantu yang merawat anak tersebut, maka figur seorang ibu adalah tetap yang terbaik bagi anak. Oleh karena itu maka alasan Tergugat agar anak kedua berada di bawah asuhan Tergugat tidak dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak kedua hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir 06 Maret 2015 masih belum mumayyiz, sedangkan tidak cukup alasan untuk dapat memindahkan hak asuh anak dari Penggugat beralih ke Tergugat, maka sudah sepatutnya hak asuh (*hadhanah*) atas anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat. Hal ini sejalan dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarkawi 'Ala At-Tahrir Juz II, halaman 352 yang menyatakan bahwa dalam hal pemegang

hak hadhanah ada bersama-sama, maka pihak ibu lebih didahulukan, kemudian ibunya ibu (nenek) dan seterusnya ke atas, kemudian ayah dan seterusnya ke atas, baru keluarga dekat menyamping.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) agar pengadilan menetapkan secara hukum untuk kedua orang anak laki-laki yang masih di bawah umur yang masing-masing bernama 1) **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir 17 Januari 2013 dan 2) **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir 06 Maret 2015 berada di bawah pengasuhan/pemeliharaan dan perwalian Ibu kandungnya/Penggugat dapat dikabulkan, sehingga dengan demikian putusan majelis hakim tingkat pertama yang hanya menetapkan anak pertama saja, **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, yang berada dalam asuhan Penggugat dan menolak gugatan hak asuh untuk anak yang kedua, **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua orang anak yang masing-masing bernama 1) **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir 17 Januari 2013 dan 2) **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir 06 Maret 2015, namun demikian sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, hubungan anak dengan Tergugat sebagai ayahnya tidak dapat diputuskan, sehingga dengan demikian harus diperintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan kedua orang anaknya tersebut dalam waktu-waktu yang disepakati. Dan apabila dikemudian hari ternyata Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan kedua orang anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

Menimbang, bahwa oleh karena anak kedua yang bernama Hunhee Park, lahir 06 Maret 2015, saat ini berada di bawah asuhan Tergugat, maka

sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua orang anak yang masing-masing bernama 1) **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir 17 Januari 2013 dan 2) **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir 06 Maret 2015, berikutnya akan dipertimbangkan mengenai gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar pengadilan menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup untuk dua orang anak dan untuk Penggugat untuk menjalani kehidupan sehari-hari sampai anak-anak dewasa dan kuliah setiap bulan sejumlah Rp23.930.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya menyatakan hanya mampu memberikan biaya untuk anak-anak sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan kepada Penggugat apabila Penggugat yang akan mengurus kedua putranya, namun sebaliknya apabila Penggugat tidak dapat mengurus kedua putranya dengan baik, maka Tergugat yang akan mengurus.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah ditetapkan berada dalam hadhanah Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : *“Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”*, sudah seharusnya Tergugat dibebani kewajiban untuk memberikan biaya hadhanah dan nafkah untuk dua orang anak tersebut di atas. Sebaliknya, oleh karena telah dijatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, maka secara hukum tidak ada kewajiban lagi bagi Tergugat untuk memberikan nafkah sehari-hari kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai berapa besaran biaya hadhanah dan nafkah untuk kedua orang anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa terlepas dari tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat sejumlah Rp23.930.000,00

(dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kesanggupan Tergugat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa sesuai dengan batas-batas kewajaran dan kelayakan serta sesuai dengan kemampuan Tergugat yang berprofesi sebagai seorang guru, apabila diperhitungkan minimal perbulan untuk seorang anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau untuk 2 (dua) orang anak sebesar $2 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}6.000.000,00$ (enam juta rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan, sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah untuk anak tidak cukup diberikan hanya satu kali saja, tetapi berlangsung secara rutin dan terus menerus setiap bulan sampai anak berusia dewasa atau mandiri, sedangkan nilai uang dari masa kemasa mengalami penurunan sesuai dengan laju inflasi, sebaliknya di sisi lain kebutuhan anak semakin dewasa akan semakin meningkat, maka meskipun tidak dituntut oleh Penggugat, demi memenuhi rasa keadilan, majelis hakim tingkat banding perlu memperhitungkan bahwa nafkah untuk dua orang anak setiap bulan minimal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut harus ditambah dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) agar pengadilan menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup untuk dua orang anak dan untuk Penggugat untuk menjalani kehidupan sehari-hari sampai anak-anak dewasa dan kuliah setiap bulan sejumlah Rp23.930.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka perintah untuk menyampaikan salinan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu

dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup dengan menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal Akta Nikah dan tanggal terjadinya perceraian.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding meliputi 2 (dua) hal sebagai berikut :

1. Gugatan Harta Bawaan berupa 1 (satu) unit mobil SUV merek Daihatsu Terios, Warna Putih yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi dengan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi yang seluruh hasil penjualan tersebut dihabiskan sendiri oleh Tergugat Rekonvensi.
2. Gugatan Hak Asuh atas 2 orang anak yang masing-masing bernama 1) **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir tanggal 17 Januari 2013 dan 2) **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir tanggal 06 Maret 2015;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan 1 (satu) unit mobil SUV merek Daihatsu Terios, Warna Putih, majelis hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

- bahwa 1 (satu) unit mobil yang menjadi obyek gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak jelas, tidak diterangkan secara rinci spesifikasinya, tidak dijelaskan tahun pembuatannya, nomor kerangka dan nomor mesinnya serta tidak dijelaskan pula Nomor Polisinya.
- tidak jelas pula apakah yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi tersebut adalah uang hasil dari penjualan mobil ataukah mobilnya itu sendiri.

Oleh karena itu majelis hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut termasuk dalam katagori gugatan yang kabur (*obscuur libel*) sehingga karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet*

ontvankelijke verklaard). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492K/SIP/1970 tanggal 21 Nopember 1970 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi agar hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1) **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir tanggal 17 Januari 2013 dan 2) **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir tanggal 06 Maret 2015 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang digugat oleh Penggugat dalam Rekonvensi sama persis dengan apa yang digugat oleh Penggugat dalam Konvensi. Oleh karena mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut diberikan hak asuh atas 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut di atas telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam perkara konvensi, maka tidak perlu dipertimbangkan dan diputus kembali dalam rekonvensi dan oleh karenanya pula maka gugatan Penggugat Rekonvensi atas hal tersebut harus dinyatakan pula tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka putusan majelis hakim tingkat pertama harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam dalam diktum/amar putusan perkara ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama maupun tingkat banding harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2911/Pdt.G/2017/PA Bks. tanggal 24 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Ula 1439 Hijriyyah, dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama 1) **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir 17 Januari 2013 dan 2) **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir 06 Maret 2015.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak kedua yang bernama Hunhee Park, lahir 06 Maret 2015, kepada Penggugat.
5. Memerintahkan Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan kedua orang anaknya yang namanya sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat.
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah dan nafkah kedua orang anak yang nama-namanya sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) kepada Penggugat setiap bulan minimal sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut berusia dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim tingkat banding pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 Hijriyyah oleh kami Dra. N. Munawaroh, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. dan Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 28 Mei 2018, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Yayah Rokayah sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. N. Munawaroh, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs.H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Hj. Yayah Rokayah

Perincian Biaya Proses

1. ATK, Pemberkasan : Rp139.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

